



PT TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk  
Berkedudukan di Cimahi  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
LUAR BIASA SERTA JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

**A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 di Ruang Seminar 3, Indonesia Stock Exchange Building, Jl Jendral Sudirman kav 52-53 Jakarta 12190 pukul 13.55 sampai dengan pukul 14.33 WIB dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Direksi dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
  - *Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun 2018 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge).*
2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.
  - *Menjelaskan penggunaan hasil penawaran umum perdana saham Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.*
3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.
  - *Menetapkan bagian laba bersih Perseroan yang akan dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan bagian sisanya sebagai laba ditahan.*
4. Penjabaran rencana kerja Perseroan di tahun 2019.
  - *Memberikan penjelasan kepada pemegang saham atas rencana-rencana kerja Perseroan yang akan dilakukan pada tahun 2019.*
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
6. Persetujuan penetapan gaji dan atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  - *Menetapkan gaji, tunjangan dan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.*

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat :

Direktur Utama : KARSONGNO WONGSO DJAJA  
Direktur : R NURWULAN KUSUMAWATI  
Direktur Independen : HANDI SUWARTO  
Komisaris Utama : LIM KWANG TAK  
Komisaris Independen : V ROY SUNARJA

Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 1.157.307.640 saham atau mewakili 79,8143 % dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham/kuasa yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat.

Dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
- Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain?
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
- Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil Keputusan Rapat:

1. Agenda 1

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0  
Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018
- b. Mengesahkan :
  - Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporrannya nomor 00197/2.1051/AU.1/04/1029-1/1/III/2019, tertanggal 26 Maret 2019.
  - Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018;
- c. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab (acquitt et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.

2. Agenda 2

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0  
Menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham.  
Bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.

3. Agenda 3

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0  
Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

- a. Sebesar Rp 100.000.000,- dari laba bersih tahun buku 2018, ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- b. Sebesar Rp 3,5.- /saham dari laba bersih dibagikan sebagai Dividen atau sekitar 24% dari laba bersih dengan total Dividen yang dibagikan sebesar Rp 5,075 miliar.
  - c. Sisa dari laba bersih tahun buku 2018 akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earning untuk mendukung pengembangan Perseroan tahun 2019.
    - Dividen tersebut akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Mei 2019 pukul 16.00 WIB.
    - Dividen setelah dipotong pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dibagikan pada tanggal 31 Mei 2019.
4. Agenda 4  
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0  
Menyetujui penjabaran rencana kerja Perseroan tahun 2019.  
Bersifat Laporan, karenanya tidak dimintakan persetujuan Rapat.
5. Agenda 5  
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0  
Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :  
Menyetujui penunjukan akuntan publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
6. Agenda 6  
Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0  
Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :
- a. Menetapkan paket honorarium dan atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi untuk tahun 2019 dengan jumlah tidak melebihi 3% dari total penjualan bersih dan atau Rp 14 miliar dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.
  - b. Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan untuk anggota Direksi untuk tahun 2019

## **B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 di Ruang Seminar 3, Indonesia Stock Exchange Building, Jl Jendral Sudirman kav 52-53 Jakarta 12190 pukul 14.44 sampai dengan pukul 14.56 WIB dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan ;
  - a. Untuk kembali menjaminkan Aset milik Perseroan berupa 37 SHGB untuk menjamin fasilitas kredit yang telah dan/atau akan diterima Perseroan dari BCA.
  - b. Untuk merubah bentuk jaminan atas fasilitas pendanaan yang telah diterima PT Mido Indonesia, dari jaminan sementara berupa Corporate Guarantee atas nama PT Trisula Textile Industries menjadi SHGB atas nama PT Trisula Textile Industries.
  - c. Untuk menjaminkan aset Perseroan guna menjamin fasilitas kredit yang telah dan/ atau akan diterima Perseroan dari BCA.
    - *Memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, untuk menjamin lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan. Persetujuan diberikan dalam RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3 / 4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Serta disetujui oleh lebih dari 3 / 4 ( tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.*
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
  - *Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.*

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat :

Direktur Utama : KARSONGNO WONGSO DJAJA  
Direktur : R NURWULAN KUSUMAWATI  
Direktur Independen : HANDI SUWARTO  
Komisaris Utama : LIM KWANG TAK  
Komisaris Independen : V ROY SUNARJA

Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak 1.157.308.940 saham atau mewakili 79,8144% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham/kuasa yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara rapat.

Dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
- Dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain?
- Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat.
- Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
- Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Hasil Keputusan Rapat :

#### 1. Agenda 1

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0  
Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

- a. Untuk kembali menjaminkan asset Perseroan berupa 37 sertifikat Hak Guna Bangunan sebagaimana tercantum dibawah untuk menjamin fasilitas kredit yang telah dan atau akan diterima Perseroan dari BCA.
- b. Untuk merubah bentuk jaminan atas fasilitas pendanaan yang diterima PT Mido Indonesia, dari jaminan sementara berupa Corporate Guarantee atas nama PT Trisula Textile Industries menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT Trisula Textile Industries, dengan rincian sebagai berikut :

1)	SHGB No: 71/Cigugur Tengah Luas	:	22577 M2
2)	SHGB No: 87/Cigugur Tengah Luas	:	1934 M2
3)	SHGB No:101/Cigugur Tengah Luas	:	7520 M2
4)	SHGB No:102/Cigugur Tengah Luas	:	4365 M2
5)	SHGB No:103/Cigugur Tengah Luas	:	495 M2
6)	SHGB No:104/Cigugur Tengah Luas	:	5420 M2
7)	SHGB No:105/Cigugur Tengah Luas	:	2700 M2
8)	SHGB No:106/Cigugur Tengah Luas	:	1850 M2

9)	SHGB No:107/Cigugur Tengah Luas	:	6270 M2
10)	SHGB No:108/Cigugur Tengah Luas	:	77 M2
11)	SHGB No:109/Cigugur Tengah Luas	:	396 M2
12)	SHGB No:110/Cigugur Tengah Luas	:	2480 M2
13)	SHGB No:111/Cigugur Tengah Luas	:	2900 M2
14)	SHGB No:112/Cigugur Tengah Luas	:	1553 M2
15)	SHGB No:113/Cigugur Tengah Luas	:	443 M2
16)	SHGB No: 27/Baros Luas	:	1903 M2
17)	SHGB No: 28/Baros Luas	:	865 M2
18)	SHGB No: 33/Baros Luas	:	15911 M2
19)	SHGB No:239/Baros Luas	:	1050 M2
20)	SHGB No:240/Baros Luas	:	1050 M2
21)	SHGB No:241/Baros Luas	:	4510 M2
22)	SHGB No:242/Baros Luas	:	10000 M2
23)	SHGB No:243/Baros Luas	:	7520 M2
24)	SHGB No:244/Baros Luas	:	1045 M2
25)	SHGB No:245/Baros Luas	:	425 M2
26)	SHGB No:246/Baros Luas	:	179 M2
27)	SHGB No:247/Baros Luas	:	1765 M2
28)	SHGB No:248/Baros Luas	:	975 M2
29)	SHGB No:249/Baros Luas	:	1180 M2
30)	SHGB No:250/Baros Luas	:	950 M2
31)	SHGB No:251/Baros Luas	:	1060 M2
32)	SHGB No:252/Baros Luas	:	705 M2
33)	SHGB No:253/Baros Luas	:	1330 M2
34)	SHGB No:254/Baros Luas	:	7650 M2
35)	SHGB No:255/Baros Luas	:	6875 M2
36)	SHGB No:256/Baros Luas	:	2230 M2
37)	SHGB No:257/Baros Luas	:	2275 M2

- c. Menjaminkan Aset Perseroan guna menjamin fasilitas kredit yang telah dan atau akan diterima Perseroan dari BCA, berupa :
- Mesin mesin berikut peralatan/perengkapannya, yang telah dan atau akan dibiayai oleh kredit dari BCA.
  - Seluruh persediaan sesuai daftar yang telah dan atau akan diserahkan ke BCA berikut setiap perpanjangan, perubahan dan atau pembaharuannya di kemudian hari.
  - Cash collateral yang akan diserahkan ke BCA.
  -

Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

## 2. Agenda 2

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat: 0  
Disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :

Menyetujui untuk Merubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sehubungan dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan oleh OSS (Online Single

Submission) sehingga untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi menjadi sebagai berikut :

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----PASAL 3-----

- 1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha Industri Tekstil dan Perdagangan Tekstil.
- 2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sesuai dengan KBLI 2017 adalah sebagai berikut :
  - a. Industri Tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian.  
Kode 13 (satu tiga) KBLI 2017 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Dua Ribu Tujuh Belas).
  - b. Industri Pemintalan, Penenunan Dan Penyelesaian Akhir Tekstil mencakup pengolahan, pemintalan, penenunan dan penyelesaian tekstil dan tekstil rajutan dan penyelesaian tekstil dan bahan pakaian seperti pengelantangan, pencelupan dan kegiatan lainnya.  
Kode 131 (satu tiga satu) KBLI 2017 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Dua Ribu Tujuh Belas).
  - c. Industri Penyelesaian Akhir Tekstil mencakup pemutihan dan pencelupan serat tekstil, benang rajut, kain dan barang-barang tekstil termasuk pakaian.  
Kode 1313 (satu tiga satu tiga) KBLI 2017 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Dua Ribu Tujuh Belas).
  - d. Industri Penyempurnaan Kain mencakup usaha pengelantangan, pencelupan dan penyempurnaan lainnya untuk kain.  
Kode 13132 (satu tiga satu tiga dua) KBLI 2017 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Dua Ribu Tujuh Belas).
- 3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang sesuai dengan KBLI 2017 adalah sebagai berikut :
  - a. Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor mencakup perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi).  
Kode 46 (empat enam) KBLI 2017 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Dua Ribu Tujuh Belas)
  - b. Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga perdagangan besar barang rumah tangga, termasuk tekstil. Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki termasuk pakaian olahraga, aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi, dan bros, benda dari bulu hewan dan payung.  
Kode 464 (empat enam empat) KBLI 2017 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Dua Ribu Tujuh Belas).
  - c. Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian, dan Alas Kaki Subgolongan ini mencakup perdagangan besar benang rajut, perdagangan besar kain, perdagangan besar linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain.  
Kode 4641 (empat enam empat satu) KBLI 2017 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Dua Ribu Tujuh Belas).
  - d. Perdagangan Besar Tekstil mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain.  
Kode 46411 (empat enam empat satu satu) KBLI 2017 (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Dua Ribu Tujuh Belas).

Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang

dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan perubahan data Perseroan tersebut kedalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris (akta Pernyataan Keputusan Rapat) serta menyampaikan permohonan atas perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

### C. JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI:

Rapat telah memutuskan pembayaran dividen tunai untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp 3,5.- (Tiga koma Lima Rupiah) per saham, dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Keterangan	Tanggal
Penyelenggaraan RUPS	29 April 2019
Laporan kepada Bursa tentang hasil RUPS disertai resume notaris dan laporan jadwal pembagian dividen tunai	2 Mei 2019
Pengumuman Bursa tentang jadwal pembagian dividen tunai	2 Mei 2019
<i>Cum Dividend</i> untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	8 Mei 2019
<i>Ex Dividend</i> untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	9 Mei 2019
<i>Cum Dividend</i> untuk perdagangan di Pasar Tunai	10 Mei 2019
<i>Ex Dividend</i> untuk perdagangan di Pasar Tunai	13 Mei 2019
<i>Recording Date</i> yang berhak atas Dividen Tunai (DPS)	10 Mei 2019
Tanggal pembayaran dividen tunai	31 Mei 2019

Tata cara pembayaran:

1. Pemegang Saham Indonesia maupun Asing akan menerima dividen dalam Rupiah yang setara sebesar Rp 3,5.- (tiga koma lima rupiah) per saham.
2. Pajak penghasilan akan dipotong dari dividen di atas, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Para pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum, diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya tanggal 10 Mei 2019 pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan atau Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) belum menerima NPWP tersebut, dividen akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 30%.
4. Sehubungan dengan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, semua pemegang saham yang bertempat tinggal di negara-negara yang memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia perlu memasukkan Surat Keterangan Domisili, yang diterbitkan oleh "*Competent Authority*" atau wakilnya yang sah di negara-negara tersebut ke Perseroan agar dapat menjadi dasar bagi Perseroan dalam menerapkan tingkat pemotongan PPh pasal 26.  
Surat Keterangan Domisili harus sesuai Peraturan Dirjen Pajak No Per-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009.  
Surat Keterangan Domisili tersebut sudah harus diterima selambat-lambatnya hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 pukul 16.00. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan atau KSEI belum menerima asli Surat Keterangan Domisili tersebut, dividen akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.  
Untuk pemegang saham yang masih menggunakan warkat/sertifikat saham, persyaratan (Surat Keterangan Domisili dan NPWP) tersebut diserahkan ke BAE Perseroan PT Bima Registra, Graha

Satrio Tower Building, 9th Floor Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, Indonesia Phone (021) 2598-4818 Fax (021) 2598-4819. Sedangkan para pemegang saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, menyerahkannya ke KSEI melalui partisipan dimana pemegang saham terdaftar.

5. Dividen akan dibayarkan hanya melalui transfer ke nomor rekening bank masing-masing. Untuk itu bagi pemegang saham yang sahamnya masih berbentuk warkat agar dapat memberikan surat instruksi transfer ke rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan dan disampaikan kepada BAE Perseroan paling lambat tanggal 10 Mei 2019. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan pemegang saham akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening Efek yang bersangkutan.
6. Pemegang saham yang pindah alamat/berubah rekening banknya diminta agar memberitahukan Perseroan secara tertulis dan telah diterima paling lambat tanggal 10 Mei 2019.

Cimahi, 2 Mei 2019

**PT Trisula Textile Industries Tbk**  
**Direksi**